



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat dibidang perbankan, serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi peran Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (PT. BPR Anjuk Ladang) sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Nganjuk;
- b. bahwa guna mendukung optimalisasi peran PT. BPR Anjuk Ladang dan untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 314 huruf c Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu dilakukan perbaikan tata kelola perbankan dan perubahan nomenklatur "Bank Perkreditan Rakyat" menjadi "Bank Perekonomian Rakyat";
- c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Jh.

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
10. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
15. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 5/POJK. 03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum dan Pemenuhan Modal Inti Minimum Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5686);
16. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
20. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.03/2021 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6712);
21. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Bank Perekonomian Rakyat dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 11/Ojk, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 79/Ojk);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
dan
BUPATI NGANJUK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
7. Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah BUMD yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.
8. Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang yang selanjutnya disebut PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
10. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perseroda yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perseroda dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
11. Direksi adalah organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang bertanggung jawab atas pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) serta mewakili PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
12. Komisaris adalah organ PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
13. Pegawai adalah pegawai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

14. Akta Pendirian adalah akta pendirian PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Saham adalah bukti kepemilikan modal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
18. Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
19. Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham.
20. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
21. Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang memuat antara lain janji atau pernyataan Komisariss dan Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh RUPS.
22. Uji Kelayakan dan Kepatan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisariss dan anggota Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
23. Calon Anggota Komisariss adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
24. Calon Anggota Direksi adalah nama-nama yang telah mengikuti UKK.
25. Panitia Seleksi adalah panitia yang dibentuk untuk melakukan seleksi bakal Calon Anggota Komisariss dan bakal Calon anggota Direksi sampai pengangkatan oleh RUPS.

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan bahwa Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang yang didirikan dengan Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang berubah nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang.
- (2) Perubahan nomenklatur menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pula atas aset dan/atau hubungan hukum.

Handwritten signature

- (3) Atas perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang berhak melakukan usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berkedudukan di Daerah.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat membuka jaringan kantor sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Maksud ditetapkannya PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah untuk:

- a. memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan penyesuaian nama dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang menjadi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. meningkatkan peran dan fungsi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, pemerataan pembangunan Daerah dan sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah dalam rangka mewujudkan masyarakat Daerah yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui pelayanan perbankan.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
- b. memperluas akses keuangan kepada masyarakat;
- c. mendorong pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah yang efektif, efisien, dan berdaya guna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mendirikan BPR dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
- e. memperoleh laba atau keuntungan;
- f. menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;
- g. memberikan akses perkreditan atau pembiayaan bagi nasabah dan layanan keuangan lain yang dibutuhkan oleh masyarakat; dan
- h. memperluas akses permodalan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) melalui aksi penawaran umum efek melalui pasar modal.

BAB IV KEGIATAN USAHA

Pasal 6

- (1) Kegiatan usaha PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) meliputi:
 - a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, berupa tabungan dan deposito berjangka, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan;

- b. menyalurkan dana dalam bentuk kredit;
 - c. melakukan kegiatan transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan Nasabah;
 - d. menempatkan dana pada Bank lain, meminjam dana dari Bank lain, atau meminjamkan dana kepada Bank lain;
 - e. melakukan kegiatan usaha penukaran valuta asing;
 - f. melakukan penyertaan modal pada lembaga penunjang BPR sesuai dengan pembatasan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melakukan kerja sama dengan lembaga jasa keuangan lain dan kerja sama dengan selain lembaga jasa keuangan dalam pemberian layanan jasa keuangan kepada Nasabah;
 - h. melakukan kegiatan pengalihan piutang; dan/atau
 - i. melakukan kegiatan lainnya dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Kegiatan usaha PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merupakan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat memanfaatkan teknologi informasi.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR

Pasal 8

- (1) Jangka waktu berdiri PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sejak ditetapkan dengan Akta Pendirian dan berlaku untuk waktu yang tidak terbatas.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) berakhir setelah dibubarkan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan dan disahkan oleh RUPS.
- (2) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. nama dan tempat kedudukan;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. kegiatan usaha;
 - d. jangka waktu berdiri;
 - e. besarnya jumlah Modal Dasar dan Modal Disetor;
 - f. jumlah saham;
 - g. klasifikasi saham dan jumlah saham untuk tiap klasifikasi, serta hak yang melekat pada setiap saham;
 - h. nilai nominal setiap saham;
 - i. nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
 - j. penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
 - k. tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;

- l. tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
 - m. penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
 - n. ketentuan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
 - (5) Ketentuan mengenai perubahan Anggaran Dasar berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI MODAL DASAR

Pasal 10

- (1) Modal Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) terdiri dari seluruh nilai nominal saham.
- (2) Modal Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pembinaan teknis dan pengawasan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Pembinaan umum dan pengawasan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda); dan
 - c. pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Pasal 13

- (1) Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengurusan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) pada kebijakan yang bersifat strategis.
- (2) Kebijakan yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. subsidi;
 - b. penugasan;
 - c. penggunaan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
 - d. pengalihan aset tetap;
 - e. kerja sama;
 - f. investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
 - g. pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
 - h. penghasilan Komisaris dan Direksi; dan
 - i. jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.



Pasal 14

- (1) Pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) mempunyai tugas melakukan:
 - a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
 - b. pembinaan kepengurusan;
 - c. pembinaan pendayagunaan aset;
 - d. pembinaan pengembangan bisnis;
 - e. monitoring dan evaluasi;
 - f. administrasi pembinaan; dan
 - g. fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Penetapan pejabat pada Pemerintah Daerah yang melakukan fungsi pembinaan teknis PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) disesuaikan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja pada Perangkat Daerah yang menangani PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 15

- (1) Pengawasan terhadap PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal.
- (3) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Satuan Kerja Audit Internal, komite audit, dan/atau komite lainnya.
- (4) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. menteri untuk pengawasan umum;
 - c. menteri teknis atau pimpinan lembaga pemerintah non kementerian untuk pengawasan teknis; dan
 - d. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN,
DAN PEMBUBARAN

Pasal 16

- (1) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat melakukan penggabungan dan peleburan dengan badan usaha milik Daerah dengan kegiatan usaha yang sama.
- (2) PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dapat mengambil alih badan usaha milik Daerah dan/atau badan usaha lainnya yang memiliki kegiatan usaha yang sama.

Pasal 17

- (1) Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) ditetapkan dengan Peraturan Daerah setelah dilakukan audit oleh Otoritas Jasa Keuangan dan berlaku setelah mendapatkan pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

- (2) Fungsi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang dibubarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Kekayaan Daerah hasil pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dikembalikan kepada Daerah.
- (4) Bupati menunjuk Panitia Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Apabila PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dan sisa lebih/kurang menjadi milik/tanggung jawab Pemegang Saham sesuai dengan komposisinya.
- (6) Panitia Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) menyampaikan pertanggungjawaban pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) kepada Bupati.

Pasal 18

Pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilaporkan oleh Bupati kepada Gubernur Jawa Timur, dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri C.q. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Otoritas Jasa Keuangan setempat.

Pasal 19

Penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan berdasarkan hasil analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) yang pada saat Peraturan Daerah ini ditetapkan telah menduduki jabatannya tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (2) Masa jabatan Komisaris dan Direksi PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penandatanganan akta pendirian atau Anggaran Dasar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).
- (3) Dengan perubahan nomenklatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka seluruh kekayaan, hak dan kewajiban, Pegawai, segala perjanjian yang telah dibuat dengan Pihak Ketiga serta surat izin operasional Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang dialihkan kepada PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2011 Nomor 02 Seri E) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 30 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 13

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK NOMOR 309-
11/2024



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 12 TAHUN 2024
TENTANG
PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH
BANK PEREKONOMIAN RAKYAT ANJUK LADANG

I. UMUM

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan membawa berbagai perubahan terhadap pengaturan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dalam ketentuan Pasal 314 Undang-Undang dimaksud mengamanatkan adanya perubahan nomenklatur “Bank Perkreditan Rakyat” menjadi “Bank Perekonomian Rakyat”. Selain itu, melalui Undang-Undang ini juga disebutkan adanya perluasan kegiatan usaha yang dapat dijalankan oleh BPR. selanjutnya, guna membentuk BPR yang relevan dan kompatibel dalam menjalankan kegiatan usaha dan kelebagaannya tersebut, maka diperlukan perubahan nomenklatur dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Perseroda) menjadi Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Anjuk Ladang (Perseroan Daerah) yang selanjutnya disebut PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda).

Atas urgensi diperlukannya penyesuaian nomenklatur, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 07 Tahun 2010 tentang Pendirian Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu dicabut dan diganti. Adanya perubahan nomenklatur ini ditujukan dalam rangka revitalisasi peranan BPR sebagai penggerak roda perekonomian masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Selain itu juga dilaksanakan untuk mendukung perbaikan tata kelola perbankan.

PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) adalah Bank Perekonomian Rakyat Milik Pemerintah Daerah. Perusahaan Perseroan Daerah yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan pedoman agar PT. BPR Anjuk Ladang (Perseroda) lebih profesional, efektif dan efisien dalam pengelolaan dan pengembangan usaha berdasarkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik serta mampu mengatasi masalah permodalan. Diharapkan perubahan nomenklatur dari Perseroan Terbatas Bank Perkreditan Rakyat Anjuk Ladang (Perseroda) menjadi PT Bank Perekonomian Anjuk Ladang (Perseroda) juga dapat meningkatkan citra industri serta eksistensi BPR untuk dikenal masyarakat lebih luas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.



- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Cukup jelas.
- Pasal 23
Cukup jelas.
- Pasal 24
Cukup jelas.